



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Yos Sudarso No. 16 Telp. (0536) 3241119 Fax. (0536) 3241120 Palangkaraya – Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 21 Mei 2019

Nomor : 193 /S/XIX.PAL/5/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2018
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat

**Kepada Yth.
Bupati Kotawaringin Barat
di
Pangkalan Bun**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain.

- a. Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai;
- b. Pengelolaan Pemungutan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Pemakaian Rumah Dinas Belum Memadai;
- c. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai PNS/Non PNS Tidak sesuai Ketentuan;
- d. Pendapatan Daerah dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Terlambat Disetorkan ke Kas Daerah;
- e. Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Tidak Dilengkapi dengan Daftar Gaji yang Telah Diaudit atau Bukti Setor Pajak Penghasilan; dan
- f. Beberapa Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Operasional Pendidikan PAUD Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain.

- a. Terdapat Tenaga Ahli yang Bekerja Rangkap pada Saat yang Bersamaan dalam Dua Pekerjaan Jasa Konsultansi sehingga Lebih Bayar Sebesar Rp69.663.636,37;
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Belum Disetor ke Kas Daerah Sebesar Rp184.800.000,00;
- c. Kekurangan Penerimaan Daerah atas Pengenaan Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Daerah/Dinas Sebesar Rp29.770.000,00;
- d. Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi pada Dua SKPD Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp40.443.709,08;
- e. Kekurangan Pembayaran Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Seragam SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.158.450,00; dan
- f. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp72.164.100,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Barat, antara lain agar.

- a. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk secepatnya menyelesaikan masalah pengatribusian biaya-biaya rehabilitasi ke dalam aset induknya. Selama ini biaya-biaya tersebut dicatat menjadi aset terpisah. Jika tidak ditindaklanjuti, dampak dari akumulasi kesalahan pencatatan tersebut akan berpengaruh terhadap opini atas LKPD;
- b. Memperingatkan para Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah untuk sesegera mungkin melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penuangan aset tetap di dalam KIB sesuai dengan hasil penelusuran kembali atas Aset Tetap yang bermasalah;
- c. Memperingatkan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah untuk melakukan penertiban administrasi dan pengamanan atas aset tanah dan gedung/bangunan yang dipinjamkakan, disewakan dan ditempati oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perikanan untuk:
 - 1) Segera menginventarisir jumlah rumah dinas yang disewakan untuk selanjutnya secara berkala diterbitkan Surat Ijin Penghunian (SIP);
 - 2) Segera menyusun prosedur baku terkait penyewaan rumah daerah/dinas dilingkungan Pemda Kotawaringin Barat;
 - 3) Menetapkan SKPD pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa rumah dinas;
- e. Mengevaluasi Peraturan Bupati tentang Standar Biaya atas pembayaran uang lembur kepada SKPD yang bersifat koordinatif;
- f. Memperingatkan Kepala BPBD dan Dinas Pariwisata untuk membayar uang lembur sesuai ketentuan;
- g. Memerintahkan Kepala BPBD dan Dinas Pariwisata untuk menegur PPK dan PPTK yang lalai dalam memahami dan mentaati peraturan terkait pembayaran uang lembur;
- h. Memberikan teguran kepada Bendahara Penerimaan untuk menyettor penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas ke kas daerah dalam waktu satu kali 24 jam;
- i. Mewajibkan Pokja dan ULP untuk meminta daftar gaji yang telah diaudit atau bukti setor pajak penghasilan sebagai persyaratan pada tahapan klarifikasi pelelangan pengadaan jasa konsultansi;
- j. Mempertimbangkan kembali pemberian dana hibah atau BOP PAUD kepada lembaga, instansi, masyarakat atau organisasi yang tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya. Sanksi tersebut seyogianya diatur dalam NPHD;

- k. Meminta PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp69.663.636,37;
- l. Memperingatkan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan Sekretaris Daerah untuk:
- 1) Mengelola pemakaian kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya secara optimal;
 - 2) Menagih retribusi pemakaian kekayaan daerah atas sewa lahan atau ruangan sebesar Rp184.800.000,00 kepada BLUD RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan menyetorkan ke rekening Kas Daerah;
- m. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk menarik kekurangan sewa pemakaian rumah dinas sebesar Rp29.770.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- n. Memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perhubungan untuk menginstruksikan PPK dan PPTK agar mempertanggungjawabkan biaya langsung personil dan non personil sebesar Rp40.443.709,08 dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- o. Menginstruksikan PPTK agar mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp12.158.450,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- p. Memerintahkan PPK SKPD untuk menyetor kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas ke Kas Daerah sebesar Rp17.492.000,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 34.A/LHP/XIX.PAL/05/2019, Nomor 34.B/LHP/XIX.PAL/05/2019 dan Nomor 34.C/LHP/XIX.PAL/05/2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah,



Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 196807061990031003

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama KN VI BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat.